



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026

DISUSUN

O
L
E
H

KECAMATAN TITEUE
KABUPATEN PIDIE

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026.


Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie 2023-2026 ini, maka Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun ini. Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 4 (empat) tahun kedepan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur di Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Sigli, 15 Maret 2022



CAMAT TITEUE

FAKHRUDDIN, S.Sos

PEMBINA

NIP.196712311986021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Hubungan Renstra SKPK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Titeue	10
2.2. Sumber Daya Sekretariat Kecamatan Titeue	15
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue.....	21
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue.....	24
3.2. Telaahan Renstra Sekretariat Kecamatan Titeue dengan RPJMD Kabupaten.....	25
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	26
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN	29
4.1. Visi dan Misi	29
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	30
4.3 Strategi dan Kebijakan	32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	34

BAB VI KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	37
BAB VI PENUTUP	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam usaha memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, pemerintah telah mengeluarkan dan menyempurnakan produk hukum tentang organisasi perangkat daerah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana strategis adalah suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 sebagai upaya untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Titeue, maka disusunlah Renstra Kecamatan Titeue sebagai satu bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Titeue Tahun 2023–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, IMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang sistematika Penulisan Renstra dan Peraturan Menteri Nomor

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerahnya.

Dokumen Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie tahun 2023-2026. Dengan demikian maka antara dokumen Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 dengan dokumen RPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Titeue disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPD menjadi Rancangan RPD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Titeue dalam kurun waktu Tahun 2023-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Titeue selama 4 (empat) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Pidie tahun 2023-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026

Rencana Strategis Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penulisan Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 mengacu pada INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 dimana Nomenklatur Pogram, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikatornya mengacu kepada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023- 2026, Renstra Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie.

1.2 Landasan Hukum

Dasar landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Titeue adalah sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desaise 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033. (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
27. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
29. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 adalah :

- Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
- Tersedianya program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman pada Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Titeue adalah untuk memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Titeue dalam upaya ikut serta mendukung suksesnya visi, misi Kabupaten Pidie Pidie serta program kerjanya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie 4 (empat) tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pidie 2023-2026.

1.4 Hubungan Renstra SKPK Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis SKPK merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu empat tahunnya itu tahun 2023-2026 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud Dan Tujuan
1.4	Hubungan Renstra SKPK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Titeue
2.2	Sumber Daya Sekretariat Kecamatan Titeue
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue
3.2	Telaahan Renstra Sekretariat Kecamatan Titeue dengan RPJMD Kabupaten
3.3	Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Visi dan Misi
4.2	Tujuan dan Sasaran
4.3	Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
BAB VI	PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMNPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Titeue

I. Tugas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, maka Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah.

II. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi Pengelolaan Administrasi umum meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- i. Pembinaan pemerintahan mukim dan gampong;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah gampong; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong.

Disamping melaksanakan tugas umum pemerintahan (atributif), Camat juga melaksanakan tugas-tugas delegatif sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 18 Tahun 2014 mempunyai kewenangan antara lain bidang yang meliputi :


- a. Kewenangan Perizinan;
- b. Kewenangan Rekomendasi;
- c. Kewenangan Koordinasi;
- d. Kewenangan Pembinaan;
- e. Kewenangan Pengawasan;
- f. Kewenangan Fasilitasi;
- g. Kewenangan Penetapan;
- h. Kewenangan Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dipimpin oleh seorang Camat yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) Subbagian dan 5 (lima) Seksi, yaitu :

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan;
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
5. Seksi Keistimewaan Aceh.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kantor Camat Titeue Kabupaten Pidie



III. Sekretariat Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

1. Sekretaris Kecamatan membawahi;
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.

IV. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan yang meliputi pembinaan dan administrasi mukim dan gampong, lembaga gampong, pertanahan, kependudukan dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan dan mukim

serta pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan kecamatan.

V. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Seksi pemberdayaan masyarakat dan gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah, pembinaan usaha-usaha masyarakat yang meliputi peternakan, perikanan, kelautan dan pertanian serta pembinaan dan pengembangan daerah di kecamatan.

VI. Seksi Keistimewaan Aceh

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana peribadatan ; MPU, BAZIS, MAA, MPD dan pembinaan dan penyelenggaraan hari-hari besar islam serta pembinaan kebudayaan di kecamatan.

VII. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga

Seksi Kesejahteraan Sosial dan keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelajaran sosial terhadap orang terlantar dan gelandangan, fakir miskin, yatim piatu, jompo, pelayanan masyarakat korban bencana, keluarga sejahtera dan keselamatan lingkungan serta pembinaan kepemudaan, olah raga dan peranan wanita di kecamatan

VIII. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kesadaran berbangsa, pertahanan sipil/linmas, pembinaan sosial politik, penertiban dan pengawasan pelaksanaan qanun-qanun kabupaten dan koordinasi pencegahan peredaran narkoba dan perjudian di kecamatan.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Kecamatan Titeue

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie memiliki sumberdaya Pegawai sebanyak 15 (lima belas) orang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

a. Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH
1	III/A	1
2	III/B	1
3	IV/A	5
4	IV/B	2
5	NON ESELON/STAF	6
JUMLAH		15

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	4
	PEMBINA TK.I	0
	PEMBINA	4
2	GOLONGAN III	9
	PENATA TK.I	4
	PENATA	0
	PENATA MUDA TK.I	3
	PENATA MUDA	2
3	GOLONGAN II	2
	PENGATUR TK.I	1
	PENGATUR	1
	PENGATUR MUDA TK.I	0
	PENGATUR MUDA	0
4	GOLONGAN I	0
	JURU TK.I	0
	JURU	0
	JURU MUDA TK.I	0
	JURU MUDA	0
JUMLAH		15

c. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1
2	S1	11
3	SARMUD/D-3	1
4	SLTA/MA	1
5	SLTP/MTs	1
6	SD	0
JUMLAH		15

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	7
2	PEREMPUAN	8
JUMLAH		15

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kecamatan Titeue, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Saat ini Sekretariat Kecamatan Titeue telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sarana dan Prasarana tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Operasional
Kantor Camat Titeue Kabupaten Pidie

NO	SARANA & PRASARANA	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1
2	Kendaraan Roda Empat	1
3	Kendaraan Roda Dua	1
4	Kursi Roda Putar	8
5	Meja Kerja	20
6	Kursi Kerja	40
7	Kursi Biasa	105
8	Mesin Ketik	3
9	Komputer/PC & Laptop	8
10	Printer	6
11	Meja Komputer	2
12	AC	3
13	Lemari Arsip Besar & Sedang	6
14	Filling Kabinet	6
15	Sofa	1
16	Box Kabinet	2
17	Sound Sistem Lengkap	1
18	Amplifier	1
19	Kamera Digital	1
20	TV LCD	1
21	Parabola	1
22	Dispenser	1
23	Piring, Gelas, Sendok dll	51
24	Lemari Dapur	1
JUMLAH		271

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dibandingkan target pada Renstra periode 2017-2022 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Titeue dari Tahun 2017– 2022 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue
Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan			90	Indek	75	80	83	85	87	76	79	82	85		95	97	98	99	
2	Jumlah Pelayanan Perizinan (PATEN) yang terlayani			165	Dokumen	30	35	37	38	40	27	28	30	35		80	87	89	94	
3	Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Sosialisasi Kantibmas yang dilaksanakan			50	Kegiatan	15	15	16	20	15	15	15	8		100	100	60			
4	Jumlah Acara Peringatan Hari-Hari besar Nasional, Keagamaan dan Adat istiadat			48	Kegiatan	8	8	8	8	8	8	8	6		100	100	85			
5	Persentase Realisasi Dana Gampong, dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa			100	%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	99%	100%		98	99	100	100	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dibandingkan target pada Renstra Periode 2017-2022 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai. Terkecuali pada sebahagian anggaran yang terjadi refocusing akibat Pademi Covid-19 sehingga tidak terealisasinya anggaran.

Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Adanya sumber dana yang cukup dari APBK;
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Titeue untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian;
- Tata Kelola Pemerintahan yang baik dari Pimpinan Kecamatan serta dukungan dari stakeholder di kecamatan.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Sekretariat Camat Titeue, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Sekretariat Camat Titeue melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Camat Titeue periode perencanaan sebelumnya. Dapat dilihat pada daftar Lampiran 2 Tabel T-C 24 (Terlampir)

Disamping hal tersebut diatas, untuk meningkatkan kinerja aparat pada Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie ada nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijadikan acuan oleh aparatur maupun organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme :
 - a. Kompetensi/kecakapan/kemampuan (competence);
 - b. Ketulusan/kejujuran (integrity);
 - c. Pertanggungjawaban (responsibility).
2. Kehati-hatian (Due care/carefully)
3. Keterbukaan (tranparancy)
4. Percaya diri (Self confident)
5. Keadilan/persamaan hak (equity)

6. Integritas

7. Komitmen/janji/mewajibkan diri/kebersamaan (commitment)

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue

Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pengawasan, mencakup kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan pengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

1. Analisis Lingkungan Strategis

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1) Kekuatan (Strength)

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan;
- Adanya Tupoksi yang jelas antara masing-masing seksi;
- Kemampuan berkomunikasi Aparatur cukup baik.

2) Kelemahan (Weakness)

- Kurang pemahaman tugas dan fungsi;
- Rendahnya kedisiplinan;
- Penghargaan terhadap prestasi kerja kurang;
- Jumlah Pegawai dan tingkat SDM Aparatur kurang memadai;
- Dukungan Sarana dan Prasarana kerja belum memadai.

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1) Peluang (Opportunity)

- Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Ancaman (Threat)

- Lemahnya fungsi Kecamatan;
- Apatisme Gampong dalam pembinaan penyelenggaraan.

2. Analisis Strategis dan Pilihan

Strategis adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategis ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan metode analisis SWOT.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategis yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie.

1) Kekuatan-Peluang (Strength-Opportunity)

- a) Optimalisasi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pegawai
- b) Optimalisasi aparatur dengan penguatan lembaga kecamatan

2) Kekuatan –Ancaman (Strength-Threat)

- a) Optimalisasi penguatan lembaga kecamatan
- b) Kepekaan dan loyalitas gampong dalam melaksanakan pemerintahan gampong

3) Kelemahan-Peluang (Weakness-Opportunity)

- a) Tingkatkan pemahaman aparatur dengan diklat dan pelatihan
- b) Tingkatkan kerjasama tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan masyarakat

4) Kelemahan-Ancaman (Weakness-Threat)

- a) Tingkatkan pemahaman tupoksi guna peningkatan pelayanan masyarakat
- b) Tingkatkan kedisiplinan dalam peningkatan kerjasama dan optimalisasi pelayanan masyarakat

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan peningkatan pelayanan Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie merupakan hasil kajian dari perilaku-perilaku strategis yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi dihasilkan adanya faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari :

- a. Adanya pemahaman tupoksi masing-masing pelaksana tugas;
- b. Adanya system penegakan kedisiplinan yang jelas;
- c. Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang pelaksanaan tugas;
- e. Meningkatnya koordinasi antar aparat horizontal dan Gampong;
- f. Terjalannya hubungan dan koordinasi yang baik antara instansi/SKPK yang lain dalam menjalankan roda pemerintahan..

BAB III

ISU-ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie sebagai penyelenggara Administrasi dalam pelayanan masyarakat. Maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparat dalam pelayanan prima;
2. Kurang kompak dan kerjasama dalam penyelesaian masalah;
3. Kekurangan sumberdaya aparatur dalam melaksanakan pelayanan dan administrasi kantor;
4. Komunikasi hanya terbatas pada surat menyurat, mengakibatkan keterlambatan informasi;
5. Adanya keterbatasan anggaran operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Titeue beserta identifikasi dan juga dasar dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel T-B 35 di bawah ini :

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Kantor Camat Titeue

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan/petugas masih kurang	Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
		Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung	Belum Optimalnya aparatur kecamatan mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer terkait pelayanan

2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang belum maksimal	Masih lemahnya Pengawasan dari atasan langsung terhadap kinerja Pelayanan yang dilaksanakan bawahan	Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Instansi yang ada di kecamatan terkait pelayanan.
		Masih Kurangnya kemampuan ASN dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis elektronik	Masih kurangnya kualitas SDM aparatur dalam penguasaan IT
3	Keamanan dan Ketertiban yang masih perlu di tingkatkan	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Kecamatan Titeue dengan RPJMD Kabupaten

RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 4 (empat) tahun kedepan. Selain itu, secara politis dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya RPJMD dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. RPJMD disusun bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan tetapi ia adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Renstra Kantor Camat Titeue Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 akan diselaraskan dan disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 dan Juga RPJMD Provinsi Aceh 2023-2026.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Titeue dapat dirumuskan factor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Titeue yang berpengaruh pada pencapaian RPJMD Kabupaten adalah sebagai berikut ;

Faktor Pendorong ;

1. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
2. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
3. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Faktor Penghambat;

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah.
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sector antar wilayah.
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pidie sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh adalah Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang serta perencanaan dan pengendalian Pembangunan hal ini sesuai dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga pendorong dari pelayanan Kecamatan Camat Titeue Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie adalah :

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TITEUE	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN TITEUE	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Pusat Kegiatan Pengembangan Industri jasa dan hasil Perkebunan dan Pertanian serta sumber daya alam dan jasa lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana Pembangunan yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan, sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan	Kurangnya Koordinasi Instansi terkait dengan Kecamatan	Peran serta Aktif dari Organisasi social masyarakat yang banyak membantu dan berkerjasama dengan Kecamatan
2	Pusat Pelayanan Kawasan sumber daya alam dan jasa lingkungan	Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan Lingkungan	Masih adanya kegiatan aktifitas Pembalakan dan pencemaran Lingkungan	Peran dari Instansi terkait dalam hal Pembinaan dan sosialisasi yang meningkat

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Tuntutan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima;
2. Dibutuhkannya aparatur yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat;
3. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai;
4. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
5. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung pengelolaan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Sekretariat Kecamatan Titeue sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan. Dalam upayanya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi, maka Sekretariat Kecamatan Titeue memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun visi Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Prima yang Berkualitas bagi Masyarakat sesuai Syariat, Jujur, Bersih, Ikhlas, Berbudaya dan Berdayaguna”

4.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai, misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan

pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui proses dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Dari hal yang telah disampaikan diatas, maka ditetapkan Misi Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie, yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan Pemerintahan mukim dan gampong untuk pelayanan administrasi yang cepat.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pembinaan dan pelatihan praktis yang berkesinambungan.
3. Menyusun rencana pembangunan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
4. Meningkatkan efesiansi dan efektifitas dalam rangka tertip administrasi.
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan itegrasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Mewujudkan nilai-nilai syariat dan adat istiadat.

4.2 Tujuan Dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan empat tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.

Berdasarkan kepada visi dan misi sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan administrasi pemerintahan kecamatan yang rapi dan tertib.
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintahan kecamatan yang handal dalam melayani masyarakat.

3. Merumuskan program pembangunan kecamatan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan kecamatan.
4. Mewujudkan nilai-nilai syiar islam dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dari organisasi Kecamatan Titeue adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan yang rapi dan tertib.
2. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintahan kecamatan yang handal dalam melayani masyarakat.
3. Lahirnya rumusan program pembangunan kecamatan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan kecamatan.
4. Terwujudnya nilai-nilai syiar islam dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue Dapat dilihat Pada Tabel T-C 25 dibawah ini :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Kecamatan Titeue

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkat Pelayan Kantor Camat dalam melayani kebutuhan masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan	85	88	89	90	91
2	Tersedianya dan Terfasilitasinya urusan Pelayanan Perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelayanan terkait dengan Perizinan Non Usaha yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen pelayanan Perizinan terlayani	30	33	35	35	36
3	Terciptanya Situasi yang Kondusif dalam Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan UmumKeamanan dan Ketertiban dalam Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Bimbingan dan Sosialisasi Kantibmas yang dilaksanakan	3	3	5	5	5
4	Mewujudkan Masyarakat yang Islami dan Nasionalisme yang kuat dalam Masyarakat	Meningkatnya Pengamalan Syariat Islam Dalam Masyarakat, wawasan kebangsaan dan Persatuan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihann serta pembinaan Keagamaan dan Adatistiadat	30	30	50	50	50
5	Tersedianya dan Terfasilitasinya, Rekomendasi, dan Koordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pelayanan dalam memfasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Realisasi Dana Gampong, dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	100	100	100

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Kecamatan Titeue, adapun strategi Sekretariat Kecamatan Titeue,yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kemukiman dan Gampong
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Sekretariat Kecamatan Titeue yaitu :

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
2. Melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Gampong
3. Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah.
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada prinsipnya, program dan kegiatan yang dimuat dalam renstra ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie. Lebih lanjut, program dan kegiatan ini bersifat indikatif, yakni bahwa informasi sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Sekretariat Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie selama kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA, dilaksanakan melalui kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,

dilaksanakan melalui kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

- 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 2.2 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4. DESA DAN KELURAHAN, dilaksanakan melalui kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM,

dilaksanakan melalui kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

5.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,

dilaksanakan melalui kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA,

dilaksanakan melalui kegiatan dan Subkegiatan yaitu :

7.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Selanjutnya untuk melihat Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Pada Sekretariat Kecamatan Titeue Dapat dilihat Pada Lampiran II Tabel T-C 27 (Terlampir)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie dalam empat tahun mendatang juga untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pidie 2023–2026. indikator kinerja Kecamatan Titeue bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Kecamatan Titeue. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, penetapan indikator kinerja Sekretariat Kecamatan Titeue selanjutnya disajikan dalam bentuk Tabel T-C.28 di bawah ini.

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran PJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJM Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM (Tahun 2026)
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan	90	95	95	99	99	99
	Jumlah pelayanan Perizinan (PATEN) yang terlayani	15	20	20	25	25	25
	Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Sosialisasi Kantibmas yang dilaksanakan	1	1	0	2	0	2
	Jumlah Acara Peringatan Hari-hari besar Nasional, Keagamaan dan Adat istiadat	3	6	6	6	6	6
	Persentase Realisasi Dana Gampong, dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	98	98	99	99,9	100	100
	Persentase Pembinaan Penanganan Darurat di Tingkat Desa dan Kelurahan	55	65	75	0	0	0

BAB VI

P E N U T U P

Renstra Sekretariat Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Kecamatan Titeue, penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf, penguatan peran Stakeholders Sekretariat Kecamatan Titeue maupun Pemerintah Kabupaten Pidie, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Sekretariat Kecamatan Titeue.

Melalui Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dengan RJPM Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Titeue Tahun 2023-2026, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Sekretariat Kecamatan Titeue.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Pidie demi mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pidie.

Titeue, 15 Maret 2022

KAMAT TITEUE



H. KHRUDDIN, S.Sos

PEMBINA

NIP.196712311986021001

TABEL T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Kecamatan Titeue
Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN RELISASI PADA TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.226.049.949	1.205.816.077	1.135.114.702	1.498.385.838	1.298.480.051	1.212.598.216	1.496.454.675	1.121.152.052	1.267.124.138	-							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.064.750	6.000.000	2.175.400	-	-	7.064.750	6.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	984.596.234	947.454.812	942.991.888	1.347.678.079	1.155.210.273	984.965.001	1.238.357.620	932.330.934	1.119.983.082	-	100	131	99	83	-		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	39.774.000	-	-	-	-	39.774.000	-	-	-	-	100	-	-	-		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.388.965	171.267.265	136.779.414	19.463.886	18.923.378	220.568.465	171.003.055	135.653.118	19.462.501	-	94	100	99	100	-		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	99.106.800	97.146.400	-	-	-	96.852.484	-	-	-	-	98	-		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	41.320.000	53.168.000	32.137.073	27.200.000	-	41.320.000	53.168.000	30.826.071	-	-	100	100	96	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.410.250	43.931.510	42.222.880	27.971.380	7.309.349	27.410.250	43.931.510	42.222.880	27.971.380	-							
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.565.250	11.659.450	9.191.070	7.971.380	7.309.349	10.565.250	11.659.450	9.191.070	7.971.380	-	100	100	100	100	-		

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.845.000	32.272.060	33.031.810	20.000.000	-	16.845.000	32.272.060	33.031.810	20.000.000	-	100	-	100	100	-		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.250.000	3.000.000	3.091.000	-	-	33.250.000	3.000.000	3.091.000	-	-							
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.250.000	3.000.000	3.091.000	-	-	33.250.000	3.000.000	3.091.000	-	-	100	100	100	-	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.650.000	35.000.000	6.050.000	-	8.100.000	36.650.000	35.000.000	6.050.000	-	-							
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.650.000	35.000.000	6.050.000	-	8.100.000	36.650.000	35.000.000	6.050.000	-	-	100	100	100	-	-		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.860.035	22.683.225	20.689.785	-	-	34.860.035	22.683.225	20.689.785	-	-							
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34.860.035	22.683.225	20.689.785	-	-	34.860.035	22.683.225	20.689.785	-	-	100	100	100	-	-		

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun-2023			Tahun-2024			Tahun-2025			Tahun-2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp			Target	Satuan	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)						
Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Gampong	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	4.635.000	4 Dokumen	4.727.700	16 Dokumen	18.362.700		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	5 Laporan	4.500.000	5 Laporan	4.500.000	5 Laporan	4.635.000	5 Laporan	4.727.700	20 Laporan	18.362.700		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	15 Orang/bulan	1.347.678.079	15 Orang/bulan	1.482.445.887	15 Orang/bulan	1.630.690.476	15 Orang/bulan	1.793.759.523	60 Orang/bulan	6.254.573.965		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	15 Paket	9.000.000	0 Paket	-	16 Paket	9.450.000	0 Paket	-	31 Paket	18.450.000		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	60.000.000	3 Orang	60.000.000	3 Orang	62.400.000	3 Orang	62.400.000	12 Orang	244.800.000		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.695.000	1 Paket	6.962.800	1 Paket	7.310.940	4 Paket	27.468.740		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0 Paket	1 Paket	3.800.000	1 Paket	3.876.000	1 Paket	3.992.280	1 Paket	4.151.971	4 Paket	15.820.251		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	18.500.000	1 Paket	19.240.000	1 Paket	20.202.000	1 Paket	21.414.120	4 Paket	79.356.120		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	4.500.000	1 Paket	4.680.000	1 Paket	4.914.000	1 Paket	5.208.840	4 Paket	19.302.840		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	1.440.000	12 Bulan	1.512.000	12 Bulan	1.512.000	12 Bulan	1.512.000	48 Bulan	5.976.000		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Bulan	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	20.790.000	12 Bulan	20.790.000	48 Bulan	78.480.000		Kec. Titeue	Kec. Titeue				
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	0 Unit	2 Unit	5.000.000	1 Unit	3.500.000	2 Unit	6.000.000	1 Unit	5.500.000	6 Unit	20.000.000		Kec. Titeue	Kec. Titeue						
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	1 Unit	5.000.000	0 Unit	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	6.000.000	3 Unit	21.000.000		Kec. Titeue	Kec. Titeue						

Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Gampong	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104.550.000		114.150.000		119.760.000		122.565.000		461.025.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.600.000	12 Bulan	7.260.000	12 Bulan	7.986.000	48 Bulan	27.846.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	13 Unit	8.550.000	13 Unit	8.550.000	13 Unit	8.550.000	13 Unit	8.550.000	52 Unit	34.200.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	99.000.000	12 Bulan	103.950.000	12 Bulan	106.029.000	48 Bulan	398.979.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.920.000		36.066.000		37.869.300		38.626.686		145.481.986	Kec. Titeue	Kec. Titeue		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	30.000.000	2 Unit	33.000.000	2 Unit	34.650.000	2 Unit	35.343.000	8 Unit	132.993.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	7 Unit	2.920.000	7 Unit	3.066.000	7 Unit	3.219.300	7 Unit	3.283.686	28 Unit	12.488.986	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.000.000		40.275.000		42.008.250		44.585.513		163.868.763	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8.500.000		8.925.000		9.371.250		9.839.813		36.636.063	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	8.500.000	4 Laporan	8.925.000	4 Laporan	9.371.250	4 Laporan	9.839.813	16 Laporan	36.636.063	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			28.500.000		31.350.000		32.637.000		34.745.700		127.232.700	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0 Bulan	12 Bulan	8.500.000	12 Bulan	9.350.000	12 Bulan	9.537.000	12 Bulan	10.490.700	48 Bulan	37.877.700	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	22.000.000	2 Paket	23.100.000	2 Paket	24.255.000	8 Paket	89.355.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		20.200.000		-		-		40.200.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
		7.01.03.2.05	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			20.000.000		20.200.000		-		-		40.200.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
	7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Desa	13 Desa	20.000.000	13 Desa	20.200.000	0 Desa	-	0 Desa	-	26 Desa	40.200.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.500.000		-		8.250.000		-		15.750.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue		

Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Gampong	terlaksananya fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.500.000		-		8.250.000		-		15.750.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Desa	13 Desa	7.500.000	0 Desa	-	13 Desa	8.250.000	0 Desa	-	26 Desa	15.750.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				18.500.000		20.350.000		20.757.000		20.757.000		80.364.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				18.500.000		20.350.000		20.757.000		20.757.000		80.364.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Kegiatan	6 Kegiatan	18.500.000	6 Kegiatan	20.350.000	6 Kegiatan	20.757.000	6 Kegiatan	20.757.000	24 Kegiatan	80.364.000	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25.000.000		25.250.000		25.755.000		26.785.200		102.790.200	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				25.000.000		25.250.000		25.755.000		26.785.200		102.790.200	Kec. Titeue	Kec. Titeue
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Desa	13 Desa	25.000.000	13 Desa	25.250.000	13 Desa	25.755.000	13 Desa	26.785.200	52 Desa	102.790.200	Kec. Titeue	Kec. Titeue
				JUMLAH			1.733.888.079		1.866.139.887		2.040.583.106		2.190.822.193		7.831.433.264		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Titeu				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62 Persen	65 Persen		72 Persen		77 Persen		82 Persen		0 Persen		82 Persen			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	7,528,629	1 Laporan	7,754,488	1 Laporan	7,987,123	1 Laporan	8,226,737	0 Laporan	0	4 Laporan	0	KECAMATAN TITEU	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmppahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang di Limpahkan Kepada Kecamatan	0 Urusan	2 Urusan	28,500,000	2 Urusan	29,355,000	2 Urusan	30,235,650	2 Urusan	31,142,720	0 Urusan	0	8 Urusan	0	KECAMATAN TITEU	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	0 Laporan	1 Laporan	8,343,000	1 Laporan	8,593,290	1 Laporan	8,851,089	1 Laporan	9,116,622	0 Laporan	0	4 Laporan	0	KECAMATAN TITEU	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Keagamaan, Adat Istiadat dan Hari Besar Nasional	0 Kegiatan	6 Kegiatan	10,081,125	6 Kegiatan	10,383,559	6 Kegiatan	10,695,066	6 Kegiatan	11,015,918	0 Kegiatan	0	24 Kegiatan	0	KECAMATAN TITEU	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Di Bina	0 Desa	13 Desa	7,225,399	13 Desa	7,442,160	13 Desa	7,665,425	13 Desa	7,895,388	0 Desa	0	13 Desa	0	KECAMATAN TITEU	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Titeu				Persentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan	70 Persen	75 Persen		80 Persen		85 Persen		90 Persen		0 Persen		90 Persen			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	7,000,000	2 Dokumen	7,210,000	2 Dokumen	7,426,300	2 Dokumen	7,649,089	0 Dokumen	0	8 Dokumen	0	KECAMATAN TITEU	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di Bayar Gaji	0 Orang	15 Orang	1,189,866,581	15 Orang	1,225,562,579	15 Orang	1,262,329,456	15 Orang	1,300,199,340	0 Orang	0	15 Orang	0	KECAMATAN TITEU	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	0 Orang	2 Orang	50,000,000	2 Orang	51,500,000	2 Orang	53,045,000	2 Orang	54,636,350	0 Orang	0	2 Orang	0	KECAMATAN TITEU	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan	4 Laporan	29,491,079	4 Laporan	30,375,811	4 Laporan	31,287,085	4 Laporan	32,225,698	0 Laporan	0	16 Laporan	0	KECAMATAN TITEU	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Unit	2 Unit	38,000,000	2 Unit	39,140,000	2 Unit	40,314,200	2 Unit	41,523,626	0 Unit	0	8 Unit	0	KECAMATAN TITEU	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	3 Laporan	100,060,792	3 Laporan	103,062,616	3 Laporan	106,154,494	3 Laporan	109,339,129	0 Laporan	0	12 Laporan	0	KECAMATAN TITEU	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Pemeliharaan	0 Unit	4 Unit	28,016,000	4 Unit	28,856,480	4 Unit	29,722,174	4 Unit	30,613,840	0 Unit	0	16 Unit	0	KECAMATAN TITEU	



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KECAMATAN TITEUE

Jalan Tangse – Km.8 Kode Pos : 24168
Telepon : ..., Faksimil : ..., E-mail : ...

KEPUTUSAN CAMAT TITEUE **NOMOR : 97 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2023-2026 KECAMATAN TITEUE KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

CAMAT TITEUE

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Tahun 2022, dipandang perlu ditunjuk Pejabat penyelenggara ;

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan..

MENINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan , Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 pokok-pokok pengelolaan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menunjuk Tim Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Semua biaya akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada RKA/DPA Kecamatan Titeue Tahun 2022;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TITEUE
PADA TANGGAL : 15 MARET 2022



CAMAT TITEUE

FAKIRUDDIN, S.Sos
PEMBINA
NIP.196712311986021001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pidie di Sigli;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
3. Pertinggal.-----

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TITEUE
NOMOR : 97 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 MARET 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA 2023-2026

NO	N A M A	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Fakhruddin, S.Sos	Camat Titeue	Ketua
2.	Teuku Muhardi, S.Sos	Sekcam	Sekretaris
3.	Sri Maryati, A.Md	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4.	Fauziatul Halim, SHI,MH	Kasi PMG	Anggota
5.	Faisal Mahdi, S.Sos	Kasi Kessos	Anggota
6.	Khutfatul Munira, SE	Kasi Keist- Aceh	Anggota
7.	Azizah, S.Sos	Kasi Trantibum	Anggota
8.	Suryani, SE	Kasubbag Umum	Anggota
9.	Budi Surahman, SE	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Mukhtar, S.Sos	Bendahara	Anggota



CAMAT TITEUE

FAKHRUDDIN, S.Sos

PEMBINA

NIP.196712311986021001